



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR INDUK MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
ANGKATAN TAHUN 2022
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan sudah terpenuhinya 3 (tiga) digit terakhir pada NIM mahasiswa Program PPG Program Studi PGSD angkatan tahun 2022, perlu melakukan perubahan NIM pada mahasiswa Program PPG Program Studi PGSD angkatan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Induk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Angkatan Tahun 2022 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) ANGKATAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Nomor Induk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) angkatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang telah melebihi batas yang telah ditetapkan berupa terpenuhinya 3 (tiga) digit terakhir pada Nomor Induk Mahasiswa, maka perlu melakukan perubahan pada Nomor Induk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) angkatan tahun 2022.

Pasal 2

Nomor Induk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan tahun 2022.

Pasal 3

Nomor Induk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari 10 angka dengan contoh:

1 4 0 6 X TT NNN
1 2 3 4 5 6 7

dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Kode Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Kode Jurusan PGSD
3. Jenis Program Studi Kependidikan
4. Nama Program Studi PGSD konsentrasi PPG
5. Kode Non Jenjang
6. TT = Tahun Masuk
7. NNN = Nomor Urut Mahasiswa

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 September 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S,Pd.
NIP 196803011995071001